

**ENAM KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DIJABAT
PELAKSANA TUGAS, PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TUNGGU IZIN UNTUK ASESMEN**



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/cakplah/318686/enam-kepala-opd-dijabat-plt-pemko-pekanbaru-masih-tunggu-izin-untuk-asesmen>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan melakukan asesmen atau lelang jabatan untuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Ada enam kepala OPD yang kini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Enam kepala OPD yang dijabat Plt itu adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) serta Staf Ahli.

Tiga dari enam kepala OPD yang kosong dikarenakan pejabat definitif sudah masuk masa purna bakti atau pensiun. Sementara tiga kepala OPD yakni Dinkes dan DLHK mengalami kekosongan jabatan lantaran kepala OPD pindah tugas.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, tahun ini ada tiga kepala OPD yang masuki masa purna bakti. Pertama adalah Kepala Badan Kesbangpol Syoffaizal, kedua Kepala Dinas Pertanahan Dedy Guariadi dan ketiga Kepala DPKP Burhan Gurning.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pemko telah menunjuk Pekaksana Tugas (Plt). Khusus untuk Plt Kepala DPKP yang ditinggal pensiun oleh Burhan Gurning, pihaknya belum menunjuk Plt.

Sedangkan untuk pejabat definitif, pihaknya telah mengusulkan agar dilakukan asesmen jabatan kepala OPD kepada Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.

"Tentu ini terjadi kekosongan birokrasi, dan Insyallah kami dengan Pak Sekda dan tim sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk dibuka lelang," ujar Risnandar, Selasa (1/10/2024).

Ia berharap, dengan dibukanya assesment jabatan kepala OPD nanti dapat mengisi kekosongan jabatan yang ada di Pemko Pekanbaru.

"Kami harapkan nanti ketika dibuka lelang untuk bisa mengisi kekosongan yang ada. Sehingga pelayanan terhadap pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan," ungkapnya.

Terkait asesmen jabatan tersebut, pihaknya masih menunggu izin dari Pemerintah Pusat.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115417/2024/10/01/enam-kepala-opd-dijabat-plt-pemko-pekanbaru-masih-tunggu-izin-untuk-asesmen#sthash.htlXKyTe.FVj4faG9.dpbs>, "Enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dijabat Pelaksana Tugas, Pemerintah Kota Pekanbaru Masih Tunggu Izin untuk Asesmen", 01 Oktober 2024; dan
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/318686/enam-kepala-opd-dijabat-plt-pemko-pekanbaru-masih-tunggu-izin-untuk-asesmen>, "Enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dijabat Pelaksana Tugas, Pemerintah Kota Pekanbaru Masih Tunggu Izin untuk Asesmen ", 01 Oktober 2024.
3. <https://www.riaumandiri.co/read/detail/117946/pemko-pekanbaru-segera-lelang-lima-jabatan-kepala-opd>, Pemerintah Kota Pekanbaru Segera Lelang Lima Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, 01 Oktober 2024.

Catatan:

Asesmen atau lelang jabatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Jenjang JPT terdiri atas:

1. JPT Utama;
2. JPT Madya;
3. JPT Pratama.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
2. JPT Madya:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
3. JPT pratama:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.

2. JPT Madya

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;

- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.